



PUTUSAN

Nomor 247/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : BOBY YOSUA Alias BOBY Anak EMANUEL
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Rt.6 Rw.2 Kelurahan Sanggau Kulor Kecamatan Singkawang Timmur Kota Singkawang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa BOBY YOSUA Alias BOBY Anak EMANUEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa BOBY YOSUA Alias BOBY Anak EMANUEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 247/PID/2024/PT PTK tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/PID/2024/PT PTK tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Reg. Perkara: PDM-27/SKW/04/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY YOSUA Alias BOBY Anak EMANUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBY YOSUA Alias BOBY Anak EMANUEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung warna hijau berisi buah alpukat seberat 30 Kg;

Dikembalikan kepada saksi HARIANTO Bin JAHRI;

- 3 (tiga) buah karung kosong;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "sekolah lapang agribisnis jagung Kobita Desa Sagatani;
- 1 (satu) buah arit;
- 3 (tiga) ranting bambu ukuran 0,5 inci dan panjang 2,5 meter
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah celana training warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No.Rangka : MH1JBE115CK328908, No.Mesin : JBE1E-1321138;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB-3228-BQ atas nama D. ARPAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 25 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY YOSUA Alias BOBY Anak EMANUEL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung warna hijau berisi buah alpukat seberat 30 Kg;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi HARIANTO Bin JAHRI;

- 3 (tiga) buah karung kosong;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "sekolah lapang agribisnis jagung Kobita Desa Sagatani;
- 1 (satu) buah arit;
- 3 (tiga) ranting bambu ukuran 0,5 inci dan panjang 2,5 meter
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah celana training warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No.Rangka : MH1JBE115CK328908, No.Mesin : JBE1E-1321138;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB-3228-BQ atas nama D. ARPAN;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid/2024/PN Skw juncto Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Juni 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang tanggal 1 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang masing-masing pada tanggal 3 Juli 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 2 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengajukan banding karena keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memutuskan untuk merampas untuk dimusnahkan 1 buah motor Honda Revo No.Rangka : MH1JBE115CK328908, No.Mesin : JBE1E-1321138 dengan STNK KB-3228-BQ atas nama D. Arpan yang adalah kendaraan satu-satunya milik orang tua saya yang saya gunakan saat mengambil buah alvokad curian saya tersebut. Majelis Hakim yang Mulia bahwa saya saat itu pulang ke Singkawang dikarenakan libur semester perkuliahan dan orang tua saya tidak mengetahui perbuatan saya ini, saya mencuri buah alpukat tersebut untuk mengumpulkan biaya transportasi saya untuk kembali ke Sumatera Utara dalam rangka melanjutkan pendidikan kuliah saya;
- Bahwa saya menerima vonisan saya dengan putusan 1 tahun 2 bulan. Namun saya mohon agar Majelis Hakim yang Mulia mengembalikan motor yang sebagai barang bukti dalam perkara saya ini yang melainkan kendaraan motor tersebut adalah milik orang tua saya yang saya pinjam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 237 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa selama Pengadilan Tinggi belum memulai pemeriksaan perkara dalam tingkat

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding baik Terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 238 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri Singkawang yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skw di persidangan Pengadilan Negeri Singkawang beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 25 Juni 2024, serta memori banding dari Pembanding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah alpukat bersama dengan Sdr. VIKI tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di kebun Alpukat yang beralamat di Jalan Bhayangkara (Colongkong) Rt.010 Rw.004 Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. VIKI mendatangi kebun alpukat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam lis biru KB-3228-BQ melewati Jalan Bhayangkara (Colongkong), kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor di kebun

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alpukat yang berjarak sekitar 500 meter dari kebun alpukat tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. VIKI berjalan kaki mendatangi kebun alpukat dan langsung mengambil buah alpukat langsung dari pohonnya dengan menggunakan ranting bambu yang ujungnya terpasang pengait yang berbentuk arit, kemudian memasukkan buah alpukat tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. VIKI sedang mengambil buah alpukat kemudian datang pemilik kebun dan beteriak yang kemudian berteriak "Hei, Ngapa kamu" kemudian Terdakwa dan Sdr. VIKI langsung melarikan diri dan dikejar oleh pemilik kebun kemudian Terdakwa lari menuju ke tempat memarkirkan sepeda motor namun kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik kebun dan warga sedangkan Sdr.VIKI berhasil kabur;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah alpukat tersebut adalah untuk dijual dan pada saat mengambil buah alpukat tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor, buah alpukat, pakaian adalah barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No.Rangka : MH1JBE115CK328908, No.Mesin : JBE1E-1321138 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB-3228-BQ atas nama D. ARPAN **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dinyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No.Rangka : MH1JBE115CK328908, No.Mesin : JBE1E-1321138 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB-3228-BQ atas nama D. ARPAN, oleh karena terbukti milik Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terjadi kekeliruan dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga diperbaiki dan diubah amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memperhatikan fakta hukum bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 30 (tiga puluh) kg buah alpokat yang nilainya sangat kecil sehingga penjatuhan pidana oleh Pengadilan harusnya jauh lebih ringan dan mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa harus mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 25 Juni 2024, harus diubah mengenai penjatuhan pidananya dan barang buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti yang disebut dalam amar putusan a quo;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 25 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY YOSUA Alias BOBY Anak EMANUEL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung warna hijau berisi buah alpukat seberat 30 Kg;

Dikembalikan kepada saksi HARIANTO Bin JAHRI;

- 3 (tiga) buah karung kosong;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "sekolah lapang agribisnis jagung Kobita Desa Sagatani;
- 1 (satu) buah arit;
- 3 (tiga) ranting bambu ukuran 0,5 inci dan panjang 2,5 meter
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah celana training warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo No.Rangka : MH1JBE115CK328908, No.Mesin : JBE1E-1321138;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB-3228-BQ atas nama D. ARPAN;

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Saiful Arif, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H. dan Lutfi, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Isjuaedi, S.H., M.H.

Saiful Arif, S.H.,M.H.

Lutfi, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 247/PID/2024/PT PTK